

**TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM
JABATAN (PASAL 374 KUHP) SEBAGAI BAGIAN
DARI KEJAHATAN TERHADAP HARTA
KEKAYAAN (KAJIAN PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG NOMOR 1243/K/PID/2015)¹**

Oleh : Garcia Wurangian²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana penggelapan dalam jabatan pada Pasal 374 KUHP dan bagaimana praktik penerapan tindak pidana penggelapan dalam jabatan menurut putusan Mahkamah Agung Nomor 1243 K/Pid/2015. Dengan menggunakan metode penelitan yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan tindak pidana penggelapan dalam jabatan pada Pasal 374 KUHP yaitu harus dibuktikan adanya semua unsur penggelapan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 372 KUHP ditambah dengan unsur bahwa pelaku adalah orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan: (a) karena ada hubungan kerja; atau (b) karena pencarian; atau (c) karena mendapat upah untuk itu. 2. Praktik penerapan tindak pidana penggelapan dalam jabatan pada putusan Mahkamah Agung Nomor 1243 K/Pid/2015, yaitu jika majikan memberikan sejumlah uang kepada buruh untuk melakukan pembayaran sesuai tugasnya sebagai kasir maka pemberian itu merupakan tindakan dalam hubungan kerja, yang menjadi dasar untuk pengenaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan (Pasal 374 KUHP), bukan pemberian dalam hubungan keperdataan antarpribadi (pinjam meminjam pribadi, dan sebagainya).

Kata kunci: Tindak Pidana Penggelapan, Jabatan, Kejahatan, Harta Kekayaan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penggelapan diatur dalam Buku II Bab XXIV yang berkepal “Penggelapan” yang mencakup Pasal 372 sampai dengan Pasal 377 yang di dalamnya diatur mengenai beberapa macam tindak pidana penggelapan. Penggelapan biasa atau penggelapan dalam bentuk pokok diatur

dalam Pasal 372 KUHP, yang menurut terjemahan terjemahan Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) berbunyi sebagai berikut:

Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.³

Sedangkan penggelapan dalam hubungan kerja (dalam jabatan) diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang menurut Tim Penerjemah BPHN, berbunyi, “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.⁴ Pasal 374 KUHP dalam rumusannya tidak memberi nama (kualifikasi) terhadap tindak pidana yang diatur di dalamnya, tetapi Pasal 374 KUHP dalam praktik kejaksaan dan yurisprudensi sering disebut penggelapan dalam jabatan, antara lain sebagaimana terlihat dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1243 K/Pid/2015 di mana baik dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun putusan pengadilan Pasal 374 KUHP ini disebut sebagai “penggelapan dalam jabatan”.⁵

Merupakan kenyataan sekarang ini bahwa perkembangan pembangunan ekonomi banyak membuka lapangan pekerjaan sehingga lebih banyak pula orang-orang yang mempunyai hubungan kerja, pencarian ataupun upah untuk kegiatan tertentu sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 374 KUHP. Oleh karenanya potensi terjadinya penggelapan dalam jabatan tersebut juga makin meningkat. Perhatian juga ditujukan terhadap putusan pengadilan yang merupakan kenyataan dalam penerapan paal, di mana dalam hal ini akan dikaji putusan Mahkamah Agung Nomor 1243 K/Pid/2015

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Frans Maramis, SH, MH; Roy Ronny Lembong, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711460

³ Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm. 145.

⁴ *Ibid.*, hlm. 146.

⁵ Direktori Putusan Mahkamah Agung, “Putusan Nomor 1243/K/Pid/2015”, <https://putusan.mahkamahagung.go.id/>, diakses tanggal 22/06/2018.

tanggal 18 Desember 2015 yang berkenaan dengan Pasal 372 dan Pasal 374 KUHP.

Uraian sebelumnya menunjukkan adanya urgensi untuk dilakukannya pembahasan terhadap pokok ini sehingga dalam melaksanakan kewajiban penulisan skripsi pokok ini telah diambil untuk dibahas di bawah judul "Tindak Pidana Penggelapan Sebagai Bagian dari Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 1243/K/PID/2015)".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana penggelapan dalam jabatan pada Pasal 374 KUHP?
2. Bagaimana praktik penerapan tindak pidana penggelapan dalam jabatan menurut putusan Mahkamah Agung Nomor 1243 K/Pid/2015?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan untuk menghimpun data bagi penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian yang menitik beratkan pada hukum sebagai norma (kaidah), dengan demikian merupakan penelitian yang bersifat hukum positif (hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu). Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mengemukakan bahwa penelitian hukum normatif adalah, "penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka".⁶ Jadi, penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian kepustakaan (*library research*).

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan menurut Pasal 374 KUHP

Pasal 374 KUHP sekalipun terjemahan-terjemahan tersebut ada mengandung perbedaan dalam pilihan kata tetapi semuanya mempunyai maksud yang sama. Adapun unsur-unsur dari Pasal 374 KUHP terdiri atas 2 (dua) unsur sebagai berikut:

1. Penggelapan

2. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan a) karena ada hubungan kerja atau b) karena pencarian atau c) karena mendapat upah untuk itu.

Unsur-unsur tersebut dapat dijelaskan satu persatu sebagai berikut:

1. Penggelapan

Unsur pertama dari Pasal 374 KUHP, yaitu "penggelapan" (*verduistering*). Unsur ini kelihatannya hanya 1 (satu) kata saja, tetapi sebenarnya cukup luas. Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 35 K/Kr/1975, tanggal 25 September 1975, memberikan pertimbangan bahwa "Pasal 374 KUHP hanyalah pemberatan dari Pasal 372 KUHP, yaitu apabila dilakukan dalam hubungan jabatan, sehingga kalau Pasal 374 KUHP dapat dibuktikan, maka Pasal 372 KUHP dengan sendirinya dapat dibuktikan juga".⁷ Jadi, untuk membuktikan unsur "penggelapan" dalam Pasal 374 KUHP Jaksa Penuntut Umum harus membuktikan semua unsur-unsur tindak pidana penggelapan dalam rumusan Pasal 372 KUHP. Oleh karenanya, unsur-unsur Pasal 372 KUHP tersebut perlu pula dibahas satu persatu dalam rangka pembahasan Pasal 374 KUHP.

2. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan a) karena ada hubungan kerja atau b) karena pencarian atau c) karena mendapat upah untuk itu.

Unsur kedua dari Pasal 374 KUHP ini mensyaratkan adanya hubungan jabatan atau hubungan kerja tertentu antara pemilik barang dan orang yang menggelapkannya, yaitu penggelapan itu dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan:

- a. karena jabatannya/hubungan kerja (*dienstbetrekking*). S.R. Sianturi mengemukakan hubungan kerja ini misalnya: buruh terhadap majikan, pembantu rumah tangga terhadap ibu rumah tangga, seorang karyawan perusahaan yang diserahi sepeda motor sebagai transport sehari-hari, seorang juru tik yang diserahi mesin tik, dan lain sebagainya.⁸
- b. karena pencarian (*beroep*). Contoh orang yang memegang suatu barang karena

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13-14.

⁷ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Loc.cit.*

⁸ *Ibid.*, hlm. 627.

pencariannya, misalnya: tempat-tempat penitipan mobil, sepeda motor, sepeda, tas, barang-barang tertentu di tempat/toko perbelanjaan.⁹ R. Soesilo memberi contoh: misalnya tukang binatu menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya, tukang jam, sepatu, sepeda, dan sebagainya menggelapkan jam, sepatu, dan sepeda yang diserahkan kepadanya untuk diperbaiki.¹⁰

- c. karena mendapat upah untuk itu. Contoh memegang suatu barang karena mendapat upah misalnya: penagih-penagih rekening koran, listrik, langganan sesuatu barang tertentu, penitipan suatu barang untuk dijual, *sales girls*, dan sebagainya.¹¹ R. Soesilo memberi contoh: pekerja stasiun membawakan barang penumpang dengan upah uang menggelapkan barang tersebut.¹²

S.R. Sianturi memberikan catatan bahwa dalam hal barang yang dititipkan itu hilang dan bukan digelapkan oleh si penerima titipan maka hal itu adalah masalah keperdataan. Demikian juga para notaris, advokat, agen-agen dagang, pedagang-pedagang yang menerima barang secara konsinyasi, pemegang kas swasta, dan lain sebagainya.¹³

B. Praktik Penerapan Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 1243 K/Pid/2015

1. Duduk perkara

Terdakwa (Desi Nanda Sari), adalah karyawan pada Gudang Timbangan Mandiri Boluk milik saksi korban (Normah Sembiring) yang mulai mengelola gudang timbangan sawit itu sejak 6 Pebruari 2013 yang sebelumnya dikelola orang lain, di mana karyawan yang ditunjuk sebagai kasir sebelumnya yaitu Terdakwa lalu yang oleh saksi korban kembali mempercayakan Terdakwa sebagai kasir. Tugas terdakwa sebagai kasir yang mengatur uang masuk dan uang keluar yang mana cara kerja Terdakwa memberikan uang pembelian sawit yang dijual oleh masyarakat ke Gudang

Timbangan Mandiri Boluk milik saksi korban selanjutnya dengan bertahap saksi korban menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) sebagai modal dalam membayar buah yang dibeli dari masyarakat dengan tahap pertama sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) lalu sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kemudian sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan yang terakhir sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah). Kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2013 saksi korban mulai mencurigai Terdakwa dimana oleh Terdakwa telah melakukan penggelapan dengan cara sebagian buah sawit yang telah dijual oleh masyarakat ke Gudang Timbangan Mandiri Boluk ada yang telah dibayarkan oleh Terdakwa namun sebagian lagi tidak dibayarkan oleh Terdakwa sehingga total modal dan keuntungan yang tidak nampak sebesar Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah), yang setidaknya-tidaknya akibat perbuatan Terdakwa semacam itu mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian berupa uang sebesar Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah).

Berdasarkan peristiwa tersebut Jaksa Penuntut umum telah menyusun dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa DESI NANDA SARI pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2013 sekira pukul 08.00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2013 bertempat di Gudang Mandiri Boluk, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut: ...

⁹ *Ibid.*

¹⁰ R. Soesilo, *Loc.cit.*

¹¹ S.R. Sianturi, *Loc.cit.*

¹² R. Soesilo, *Loc.cit.*

¹³ S.R. Sianturi, *Loc.cit.*

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUH Pidana;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa DESI NANDA SARI pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2013 sekira pukul 08.00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2013 bertempat di Gudang Mandiri Boluk, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut: ...

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUH Pidana;

Berdasarkan pembuktian di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana (*requisitoir*) sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DESI NANDA SARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" melanggar Pasal 374 KUH Pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DESI NANDA SARI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buku biaya pengeluaran dan pemasukan uang kelapa sawit, 4 (empat) buku laporan harian kelapa sawit dan 1 (satu) buku penjualan TBS (Tandan Buah Segar), dikembalikan kepada pemiliknya;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);¹⁴

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Simalungun dalam putusan No. 13/Pid.B/2015/PN-Sim tanggal 04 Juni 2015 telah memutuskan yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DESI NANDA SARI tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif Kesatu, tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buku biaya pengeluaran dan pemasukan uang kelapa sawit, 4 (empat) buku laporan harian kelapa sawit dan 1 (satu) buku penjualan TBS (Tandan Buah Segar), dikembalikan kepada saksi Normah Sembiring;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;¹⁵

Terhadap putusan Pengadilan Negeri Simalungun ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi dengan alasan-alasan kasasi sebagai berikut:

1. Majelis Hakim tidak secara objektif dan arif serta bijaksana mempertimbangkan semua alat bukti sehingga tidak dapat dibenarkan, di mana Majelis Hakim hanya mendasarkan pada rasa kasihan pada kondisi terdakwa yang merupakan orang tua tunggal bagi anaknya yang masih kecil;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun telah tidak mempertimbangkan keterangan-keterangan saksi yang merupakan sumber petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat 1 dan 2 KUHAP dimana seyogianya yang harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah perbuatan, kejadian dan keadaan yang karena

¹⁴ Direktori Putusan Mahkamah Agung, "Putusan Nomor 1243/K/Pid/2015",

<https://putusan.mahkamahagung.go.id/>, diakses tanggal 22/06/2018.

¹⁵ *Ibid.*

persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, yang menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan Terdakwalah sebagai pelakunya.

Mahkamah Agung terhadap alasan kasasi tersebut telah memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum dapat dibenarkan, pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa permasalahan antara Terdakwa dengan saksi Normah Sembiring merupakan hubungan keperdataan tidak dapat dibenarkan dan merupakan pertimbangan yang salah/keliru karena *Judex Facti* salah menerapkan hukum tidak mempertimbangkan dengan baik dan benar terhadap keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;
- Bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian tersebut, terbukti fakta hukum bahwa saksi Normah Sembiring telah menyerahkan uang secara bertahap dari bulan Februari hingga April 2013 dengan jumlah Rp155.000.000,00 sebagai modal usaha UD Mandiri milik saksi Normah ;
- Bahwa dalam UD Mandiri, Terdakwa sebagai kasir yang bertugas membeli, membayar buah kelapa sawit dari para petani dan Terdakwa digaji oleh saksi Normah Rp700.000,00 setiap bulan ;
- Bahwa dalam UD Mandiri tersebut, jabatan mandor dipegang oleh Sarifudin, Sri Nurliana sebagai tukang timbang ;
- Bahwa Terdakwa sebagai kasir, setiap bulan telah membuat catatan dalam pembukuan atas pengeluaran uang dari modal yang diberikan oleh Normah tapi ketika catatan pada pembukuan bulan Mei 2013, tidak diketahui lagi keberadaan uang modal sebesar Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta) dan tidak menyatakan bahwa sebagian dari modal yaitu Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) telah dipinjamkan oleh Terdakwa kepada Sri Nurliana, dan Terdakwa tidak dapat mempertanggung jawabkan sejumlah Rp50.600.000,00 (lima puluh juta enam ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak dapat mempertanggungjawabkan atas sebagian modal usaha yaitu sebesar Rp50.600.000,00 (lima puluh juta enam ratus ribu rupiah) tersebut merupakan penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana seperti dalam amar putusan dibawah ini ;

Berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah Agung memutuskan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siantar tersebut ; dan Membatalkan Pengadilan Negeri Simalungun No. 13/Pid.B/2015/PN-Sim tanggal 04 Juni 2015. Selanjutnya diputuskan oleh Mahkamah Agung:

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa DESI NANDA SARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebelum berakhirnya masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buku biaya pengeluaran dan pemasukan uang kelapa sawit, 4 (empat) buku laporan harian kelapa sawit dan 1 (satu) buku penjualan TBS (Tandan Buah Segar), dikembalikan kepada saksi Normah Sembiring;
5. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;¹⁶

2. Pembahasan

Kasus ini merupakan kasus tindak pidana penggelapan, yang oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaa:

Kesatu: Pasal 374 KUHP

Atau

¹⁶ *Ibid.*

Kedua: Pasal 372 KUHP

Bentuk dakwaan ini merupakan dakwaan alternatif. Menurut Djoko Prakoso, dakwaan alternative adalah "suatu dakwaan di mana kepada terdakwa secara faktual didakwakan lebih dari satu tindak pidana, tetapi pada hakekatnya ia hanya didakwa atau dipersalahkan satu tindak pidana saja."¹⁷ Dakwaan ini disebut alternatif karena "dakwaan-dakwaan tersebut satu sama lain saling mengecualikan dan merupakan alternatif".¹⁸ Djoko Prakoso selanjutnya mengemukakan sebagai contoh dakwaan alternatif sebagai berikut,

Dakwaan alternatif ini dibuat dalam hal apabila hasil pemeriksaan menurut jaksa masih meragukan tentang jenis tindak pidana apa yang tepat harus didakwakan.

Sebagai contoh misalnya jaksa masih ragu-ragu apakah perbuatan terdakwa itu sebaiknya dikualifisir sebagai pencurian atau penggelapan, jadi dalam hal ini ada keragu-ruguan tentang jenis tindak pidananya. Biasanya dalam dakwaan alternatif ini dipakai kata "atau" di antara tindak pidana-tindak pidana yang didakwakan.¹⁹

Pengertian putusan bebas dapat ditemukan dalam Pasal 191 ayat (1) KUHP yang menentukan bahwa, jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa putusan ini merupakan "putusan yang mengandung pembebasan terdakwa (*vrijspraak*)".²⁰

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa kalau peristiwa-peristiwa yang disebutkan dalam dakwaan oleh hakim dianggap tidak terbukti maka terdakwa harus dibebaskan. Ketiadaan bukti ini ada dua macam:

¹⁷ Djoko Prakoso, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 215.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, cet.9, Sumur Bandung, Bandung, 1977, hlm. 111.

Ke 1. ketiadaan bukti yang oleh undang-undang ditetapkan sebagai **minimum**, ...

Ke 2 minimum pembuktian yang ditetapkan oleh undang-undang telah dipenuhi, misalnya sudah ada dua orang saksi ... atau lebih, akan tetapi Hakim **tidak yakin** akan kesalahan terdakwa.

Jadi, tidak terbukti itu dapat berarti alat bukti minimum tidak tercapai, dan dapat pula berarti alat bukti minimum telah tercapai tetapi hakim tidak yakin adanya kesalahan terdakwa.

Pengertian putusan lepas dari segala tuntutan hukum dapat ditemukan dalam Pasal 191 ayat (2) KUHP yang menentukan bahwa jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro putusan ini merupakan "putusan yang mengandung pelepasan terdakwa dari segala tuntutan (*onstlag van alle rechtsvervolging*)".²¹

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa pelepasan dari segala tuntutan hukum apabila ada keadaan istimewa yang mengakibatkan bahwa terdakwa tidak dapat dijatuhi suatu hukuman menurut beberapa pasal KUHP, yaitu Pasal 44 karena perbuatan terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena penyakit jiwa dari terdakwa; atau menurut Pasal 48 kalau terdakwa melakukan perbuatan oleh keadaan memaksa (*overmacht*), atau menurut Pasal 49 kalau terdakwa diserang oleh orang lain dan harus membela diri (*noodweer*), atau menurut Pasal 50 kalau terdakwa melakukan perbuatan untuk menjalankan suatu peraturan dalam undang-undang, atau menurut Pasal 51 kalau terdakwa melakukan perbuatan untuk memenuhi suatu perintah yang dibrikan secara sah oleh seorang pejabat yang berkuasa dalam hal itu.²²

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Simalungun ini karena menurut pengadilan ini perbuatan yang didakwakan terbukti tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan tindak pidana di

²¹ Wirjono Prodjodikoro, *Loc.cit.*

²² *Ibid.*, hlm. 113.

mana pertimbangan Pengadilan Negeri Simalungun yaitu “permasalahan antara Terdakwa dengan saksi Normah Sembiring merupakan hubungan keperdataan”.

Pertimbangan Pengadilan Negeri Simalungun ini oleh Mahkamah Agung dipandang sebagai pertimbangan yang salah menerapkan hukum yaitu tidak mempertimbangkan dengan baik dan benar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri.

Berdasarkan pada rumusan putusan Mahkamah Agung Nomor 1243/K/Pid/2015 dapat ditarik kaidah (norma) bahwa jika majikan memberikan sejumlah uang kepada buruh untuk melakukan pembayaran sesuai tugasnya sebagai kasir maka pemberian itu merupakan tindakan dalam hubungan kerja, yang menjadi dasar untuk pengenaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan (Pasal 374 KUHP), bukan pemberian dalam hubungan keperdataan antarpribadi (pinjam meminjam, dan sebagainya).

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan tindak pidana penggelapan dalam jabatan pada Pasal 374 KUHP yaitu harus dibuktikan adanya semua unsur penggelapan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 372 KUHP ditambah dengan unsur bahwa pelaku adalah orang yang penguasaanya terhadap barang disebabkan: (a) karena ada hubungan kerja; atau (b) karena pencarian; atau (c) karena mendapat upah untuk itu.
2. Praktik penerapan tindak pidana penggelapan dalam jabatan pada putusan Mahkamah Agung Nomor 1243 K/Pid/2015, yaitu jika majikan memberikan sejumlah uang kepada buruh untuk melakukan pembayaran sesuai tugasnya sebagai kasir maka pemberian itu merupakan tindakan dalam hubungan kerja, yang menjadi dasar untuk pengenaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan (Pasal 374 KUHP), bukan pemberian dalam hubungan keperdataan antarpribadi (pinjam meminjam pribadi, dan sebagainya).

B. Saran

Berkenaan dengan kesimpulan-kesimpulan tersebut dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Dalam hal digunakan dakwaan Pasal 374 KUHP (penggelapan dalam jabatan) sebaiknya sebagai dakwaan alternatif atau dakwaan subsider yaitu Pasal 372 KUHP (Penggelapan).
2. Putusan-putusan pengadilan perlu dipublikasi dan disosialisasi secara luas dengan menggunakan berbagai media massa sehingga dapat diketahui secara nyata oleh masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Algra, N.E. dan K. van Duyvendijk, *Mula Hukum*, terjemahan J.C.T. Simorangkir, Bina Cipta, Jakarta, 1983.
- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Anonim, *Hukum Pidana. Kumpulan Kuliah Prof. Satochid Kartanegara SH dan Pendapat2 Para Ahli Hukum Terkemuka*, Bagian Satu, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, tanpa tahun.
- Apeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum*, terjemahan Oetarid Sadino dari *Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*, cet.29, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Bemmelen, J.M. van, *Hukum Pidana 1. Hukum Pidana Material Bagian Umum*, terjemahan Hasnan, Binacipta, 1984
- Engelbrecht, W.A. dan E.M.L. Engelbrecht, *Kitab2 Undang2, Undang2 dan Peraturan2 Serta Undang2 Dasar Sementara Republik Indonesia*, A.W. Sijthoff's Uitgeversmij, Leiden, 1956.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Jonkers, J.E., *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda* terjemahan Tim Penerjemah Bina Aksara dari *Handboek van het Nederlandsch-Indische Strafrecht*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonsia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta-Surabaya-Semarang-Yogya-Bandung, 1978.
- Prakoso, Djoko, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3, PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1981.
- _____, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, cet.9, Sumur Bandung, Bandung, 1977.
- _____, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Sumur Bandung, Bandung, 1976.
- _____, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.
- Utrecht, E., *Hukum Pidana 1*, cet.2, Penerbitan Universitas, Bandung, 1960.

Sumber Internet:

- Direktori Putusan Mahkamah Agung, "Putusan Nomor 1243/K/Pid/2015", <https://putusan.mahkamahagung.go.id/>, diakses tanggal 22/06/2018.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258).